

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan dan keadilan masyarakat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, yang sebagian besar tidak tertulis senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya karena mempunyai akibat hukum (sanksi)<sup>1</sup>

Kebiasaan–kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dan selalu berulang-ulang yang dilaksanakan oleh masyarakat merupakan adat bagi mereka yang melakukannya. Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat ajeg (dilakukan terus-menerus), yang dipertahankan oleh pendukungnya. Kebiasaan ini merupakan cerminan kepribadian sesuatu bangsa, dan penjelmaan jiwa bangsa yang terus menerus berkembang secara evolusi dari abad ke abad.<sup>2</sup>

Masyarakat Minangkabau terikat dalam satu garis keturunan sistem matrilineal. Kesatuan atas dasar keturunan tersebut dinamakan sesuku. sehingga keturunan itu hanya dihitung dan ditelusuri menurut garis perempuan saja. Dalam

---

<sup>1</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : CV Haji Masagung), 1998 hlm. 13.

<sup>2</sup> Ibid hlm 16

sistem kekerabatan matrilineal, harta warisan diturunkan secara kolektif dalam garis keturunan ibu.

Minangkabau adalah nagari yang tersistem dan terpola dengan adat budayanya. hal itu nampak jelas dengan adanya konsep pemetaan peran seseorang yang tersusun secara rapi dalam masyarakat, seperti halnya seorang mamak. Menurut adat Minangkabau, sebutan mamak secara khusus yang mengepalai suku biasa disebut dengan ninik mamak. Tiap-tiap masyarakat dikelompokkan ke dalam suku mereka masing-masing dan tiap suku itu dipimpin oleh seorang niniak mamak atau yang kita kenal dengan datuk/pengulu. Namun, yang dimaksudkan disini adalah mamak dalam lingkungan keluarga pusaka kaumnya agar kesejahteraan kaumnya termasuk kemenakan-kemenakannya dapat terjamin.<sup>3</sup>

Mamak sebagai pelindung saudara-saudara dan para kemenakan adalah sebagai suatu konsekuensi logis dalam sistem matrilineal, Tugas nya adalah mengantisipasi segala kemungkinan jika terjadi sesuatu atas saudara perempuan dan para kemenakan. Hal tersebut merupakan suatu pertanggung jawaban atas hubungan genealogis pertalian darah, pertalian kekerabatan yang ditetapkan oleh adat Minangkabau.<sup>4</sup>

“Di dalam adat istiadat minangkabau peran Mamak adalah :

---

<sup>3</sup> Chairusdi. *Sejarah kebudayaan Minangkabau*, ( Padang: IAIN Press) 2004 , hlm 45

<sup>4</sup> <https://mersi.wordpress.com/2008/08/14/sistem-kekerabatan-di-minangkabau/> di akses pada tanggal 8 oktober 2018

1. Mamak berperan dalam mendidik, membimbing dalam hal pewarisan peran, mengawasi pendidikan, serta tempat bertanya apapun termasuk pendidikan oleh kemenakan.
2. Peran mamak dalam bidang harta pusaka adalah memelihara, mengawasi pemanfaatan, dan mengembangkan harta pusaka, mempertahankan supaya harta adat tetap berfungsi sesuai dengan ketentuan adat. Mamak juga berperan dalam pengembangan harta pusaka kaumnya termasuk kemenakan-kemenakannya dapat terjamin.
3. Peran mamak dalam perkawinan kemenakan adalah mencari jodoh bagi kemenakan khususnya kemenakan perempuan, penanggung jawab terhadap kesepakatan pernikahan sepenuhnya, mamak juga bertanggung jawab atas biaya pernikahan kemenakan, tapi jika mamak kekurangan biaya maka harta pusaka yang dimiliki kaumnya boleh digadaikan untuk keberlangsungan pernikahan kemenakannya.<sup>5</sup>

Namun dengan seiringnya perkembangan zaman, banyak hak dan kewajiban seorang mamak telah mulai bergeser. Status dan peran mamak dalam masyarakat juga telah banyak dipengaruhi oleh perubahan sosial atau perubahan dampak modernisasi yang menimbulkan terjadinya pergeseran peran dampaknya peranan mamak dalam mendidik kemenakan atau mempelajari suatu adat minangkabau dan berdiskusi tentang mamak tidak diutamakan lagi dikarenakan terjadinya perubahan

---

<sup>5</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/31856-ID-pergeseran-peran-mamak-terhadap-kemenakan-dalam-adat-minangkabau-di-kanagarian-s.pdf> di akses pada tanggal 8 Oktober 2018

sosial dalam masyarakat. Perubahan sosial tersebut membuat orang tidak lagi mengikuti aturan adat yang sudah berlaku. Tidak berlakunya peran mamak menjadikan ayah dari saudara perempuan mengambil peran dalam mendidik dan memperhatikan tumbuh kembang anaknya. Menguatnya peran ayah dalam keluarga di Minangkabau merupakan peran baru indikasi melemahnya penerapan sistem matrilineal menurut pola ideal. berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik menulis skripsi dengan judul **“DAMPAK MODERNISASI TERHADAP PERGESERAN PERAN MAMAK KEMENAKAN DALAM MASYARAKAT ADAT KENAGARIAN PALAK ANEH MINANGKABAU”**

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dampak modernisasi memiliki pengaruh yang besar terhadap tradisi mamak kemenakan di palak aneh minangkabau ?
2. Apakah sanksi yang diterapkan apabila masyarakat kenagarian palak aneh minangkabau tidak lagi menerapkan mamak kemenakan dalam sistem kekerabatannya?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dampak modernisasi memiliki pengaruh yang besar terhadap tradisi mamak kemenakan di palakaneh minangkabau.

2. Untuk mengetahui sanksi yang diterapkan apabila masyarakat palak aneh minangkabau tidak lagi menerapkan mamak kemenakan dalam sistem kekerabatannya.

#### **D. Manfaat**

##### **1. Manfaat Teoritis**

kegunaan teoritis karya tulis atau skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan acuan untuk mngembangkan wawasan terutama hukum adat lebih khususnya pengaruh modernisasi adat palakaneh yang mengatur peranan mamak dan kemenakan.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Khususnya bagi penulis dan masyarakat adat palaneh minangkabau pada hubungan mamak dan kemenakan agar dapat tetap menanamkan dan mempertahankan hubungan antara mamak dan kemenakan
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang kehidupan yang multikultur salah satunya kebudayaan.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu<sup>6</sup> Metode pendekatan digunakan dalam skripsi adalah metode penelitian hukum empiris yaitu

---

<sup>6</sup> Soejorno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007) hlm. 43

penelitian yang didasarkan pada kenyataan dilapangan atau melalui pengamatan langsung. Dalam skripsi ini penulis melakukan pengamatan langsung di Nagarai Palak aneh Pariaman dengan narasumber Kepala Adat Kerapatan Adat Nagari dan masyarakat pariaman.

## **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah Deskriptif Analisis Pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Deskriptif Analisis hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan. Penelitian ini juga menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan di masyarakat adat kenagarian palak aneh.

## **3. Sumber Dan Jenis Data**

1. Data Primer data yang diperoleh langsung dalam kehidupan masyarakat dengan cara pengamatan lapangan, wawancara, dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai langsung Kepala Adat di Kantor Kerapatan Adat Nagari.
2. Data Sekunder adalah data-data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, kamus-kamus hukum dan hukum adat , jurnal-jurnal hukum dan hukum adat , dan komentar-komentar hukum adat

## **4. Metode Analisa Data**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong mendefinisikan “metode kualitatif” sebagai berikut: “Prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh<sup>7</sup> Dasar peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah peneliti ingin mengetahui secara mendalam tentang tradisi peran mamak dan kemenakan di adat Minangkabau khususnya di kota Pariaman yaitu pergeseran peran mamak terhadap kemenakan dalam hukum adat mingkabau.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam menguraikan permasalahan dan pembahasan atas penelitian ini, penulis membaginya ke dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II SEJARAH ADAT MINGKABAU DAN KENAGARIAN PALAK ANEH**

---

<sup>7</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya, 2002 hlm.3

Dalam bab ini, penulis akan membahas tentang sejarah mingkabau dan Kenagarian Palak Aneh

### **BAB III PERANAN MAMAK DAN PERAN KEMENAKAN DALAM HUKUM ADAT MINAGKABAU**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang yang terjadi peranan mamak dan kemenakan di minangkabau.

### **BAB IV DAMPAK MODERNISASI TERHADAP PERGESERAN PERAN MAMAK KEMENAKAN DALAM MASYARAKAT ADAT KENAGARIAN PALAK ANEH MINANGKABAU**

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang pergeseran mamak terhadap kemenakan dalam tradisi mingkabau dan sampai saat ini dan apa saja sanksi yang dikenakan apabila tidak menerapkan tradisi ini.

### **BAB V**

Dalam bab ini sebagai bagian akhir dari penelitian mengenai Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.